

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi UMUM		
Nama Penerbit	:	PT. Asuransi Central Asia
Nama Produk	:	Asuransi Alat Berat (<i>Heavy Equipment – Contractors Plant and Machinery/ HE-CPM</i>)
Jenis Produk	:	Aneka
Mata Uang	:	Rupiah
Deskripsi Produk	:	Asuransi Mesin dan Peralatan Kontraktor (<i>Heavy Equipment Insurance</i>) adalah polis asuransi yang memberikan jaminan perbaikan atau penggantian atas kerugian apapun yang terjadi secara tiba-tiba oleh sebab apapun sepanjang tidak dikecualikan di dalam polis atas mesin dan peralatan kontraktor, baik (mesin atau peralatan kontraktor itu) pada saat sedang bekerja atau pada saat istirahat atau sedang dibongkar untuk keperluan pembersihan atau perawatan menyeluruh atau dalam rangkaian setelah berhasil menyelesaikan uji kelayakan kinerja baik sedang dalam kerja atau istirahat, atau sedang dibongkar untuk tujuan pembersihan atau perawatan menyeluruh atau dalam rangkaian pemasangan kembali, tetapi dalam hal apapun hanya setelah uji coba berhasil.
Fitur Utama Asuransi Alat Berat (<i>Heavy Equipment – Contractors Plant and Machinery/ HE-CPM</i>)		
Manfaat Pertanggungan	:	Harga pertanggungan adalah sama dengan biaya penggantian barang yang diasuransikan dengan barang baru dengan jenis dan kapasitas yang sama, yang berarti biaya penggantian termasuk, misalnya ongkos angkut, pajak dan bea cukai, jika ada, dan biaya pemasangan.
Premi	:	All Risk = 0.8% TLO = 0.55%
Periode Bayar Premi	:	Dibayar sekaligus dimuka
Manfaat		Risiko
Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian atau kerusakan tersebut, sebagaimana ditetapkan selanjutnya, dengan pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan Penanggung) sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi dalam satu tahun asuransi sehubungan dengan tiap-tiap barang yang tercantum dalam Ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam Ikhtisar sebagai yang diasuransikan.		1. Kegagalan Tertanggung dalam melakukan pembayaran premi dalam waktu 30 hari yang menyebabkan batal nya polis. 2. Klaim ditolak karena hal-hal sebagai berikut: - Pengoperasian mesin atau peralatan kontraktor tidak sesuai dengan data yang tertera di dalam SPAU - Lokasi pengoperasian mesin atau peralatan kontraktor yang tidak sesuai dengan lokasi yang tertera di dalam SPAU - Tertanggung mengoperasikan mesin di atas permukaan air tanpa izin sebelumnya dari Penanggung.

		- Tertanggung mengajukan klaim atas mesin atau peralatan kontraktor yang tidak tercatat di dalam SPAU
Biaya	:	Biaya cetak polis Rp 25.000 dan biaya materai Rp 20,000 (2 x Rp 10,000)
Pengecualian	:	Penanggung tidak bertanggung jawab untuk: - Risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian; jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian, Tertanggung tidak akan, bagaimanapun, menanggung lebih dari risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut; - Kerugian atau kerusakan akibat kegagalan, patah atau gangguan elektrik atau mekanik, membekunya cairan pendingin, atau cairan lainnya, cacat pelumasan atau kekurangan oli atau cairan pendingin, tetapi jika sebagai akibat kerusakan atau gangguan tersebut terjadi suatu kecelakaan yang menyebabkan kerusakan eksternal, kerusakan lanjutan tersebut dapat diberi ganti rugi; - Kerugian atas atau kerusakan pada bagian alat pelengkap yang dapat diganti seperti kepingan, bor, pisau atau sisi pemotong lainnya, mata pisau gergaji, cetakan, tuangan, pola penghancur dan pemecah permukaan, layar dan saringan, tali sabuk, rantai, lift dan ban berjalan, baterai, ban kawat dan kabel penghubung, pipa fleksibel, bahan penyambung dan pengemas yang diganti secara teratur; - Kerugian atau kerusakan karena ledakan suatu boiler atau bejana bertekanan dengan syarat penguapan internal atau tekanan cairan atau dari suatu mesin pembakaran internal; - Kerugian atas atau kerusakan pada kendaraan yang didesain dan berlisensi untuk penggunaan jalan umum kecuali jika kendaraan tersebut secara eksklusif digunakan pada lokasi konstruksi; - Kerugian atas atau kerusakan pada kendaraan air atau perahu; - Kerugian atau kerusakan karena terbenam total atau sebagian dalam air pasang; - Kerugian atau kerusakan selama dalam perjalanan kecuali jika disetujui lain dengan endosemen; - Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh terus-menerus dari pengoperasian (misalnya aus, korosi, karat, penurunan mutu karena kekurangan pemakaian dan kondisi udara yang normal); - Kerugian atau kerusakan yang terjadi selama barang-barang yang diasuransikan sedang diuji dalam bentuk apapun atau digunakan dengan cara apapun atau dengan tujuan apapun selain dari untuk apa barang-barang tersebut didesain;

		k. Kerugian atas atau kerusakan pada peralatan dan/atau mesin yang sedang bekerja di bawah tanah kecuali jika disetujui lain dengan endosemen; l. Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah de jure atau de facto atau perintah oleh pihak yang berwenang; m. Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif; n. Kerugian atau kerusakan karena suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya Polis ini dengan sepengetahuan Tertanggung atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Penanggung atau tidak; o. Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh tindakan sengaja atau kelalaian yang melampaui batas dari Tertanggung atau wakilnya; p. Kerugian atau kerusakan dimana pemasok atau pabrik pembuat bertanggung jawab baik secara hukum atau berdasarkan kontrak; q. Kerugian lanjutan atau tanggung jawab dalam bentuk atau deskripsi apapun. r. Kerugian atau kerusakan yang ditemukan hanya pada saat inventarisasi atau selama perbaikan rutin. Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain di mana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pengecualian m – q di atas suatu kerugian, kehancuran, atau kerusakan tidak dijamin oleh Polis ini, kewajiban pembuktian bahwa kerugian, kehancuran atau kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.
Persyaratan dan Tata Cara	:	I. PROSEDUR PENUTUPAN ASURANSI 1) Permintaan penutupan Asuransi atas Agunan dilakukan oleh Nasabah melalui BANK. 2) Permintaan penutupan Asuransi atas Agunan dan barang-barang milik BANK dilakukan oleh Kantor Cabang/Unit Operasional BANK kepada Kantor Pusat dan/atau Kantor Cabang ASURANSI.

	3) Permintaan penutupan Asuransi dilakukan secara tertulis kepada ASURANSI melalui sarana faksilimi, e-mail, pos surat, webmail atau sarana lainnya. 4) Selain pernyataan penutupan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lampiran ini, BANK wajib menyampaikan data yang lengkap dan jelas mengenai Objek Pertanggungan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak dilakukan permohonan penutupan Asuransi. 5) ASURANSI akan menyampaikan perlu tidaknya dilakukan survei atas Obyek Pertanggungan kepada BANK selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak diterimanya SPAU; 6) ASURANSI akan menyampaikan syarat dan kondisi penutupan Asuransi secara tertulis kepada BANK selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah data/informasi yang diperlukan juga untuk proses <i>underwriting</i> telah dilengkapi; 7) ASURANSI akan menerbitkan, menatausahakan, menyimpan serta memelihara Polis, Nota Debit, Nota Kredit beserta salinan/duplikatnya atas nama masing-masing Tertanggung dari setiap penutupan Asuransi yang bersangkutan; 8) Apabila Nasabah tersebut menurut ASURANSI tidak layak ditutup permohonan Asuransinya, maka ASURANSI segera memberitahukan secara tertulis kepada BANK dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja sejak keluar keputusan dari ASURANSI. 9) Penjaminan Asuransi terhadap Agunan dan barang-barang milik BANK berlaku sejak BANK menerima pernyataan Akseptasi dari ASURANSI berupa <i>covernote</i>. 10) Atas semua jenis Asuransi yang ditutup oleh ASURANSI atas permintaan BANK wajib mencantumkan syarat tambahan pemberlakuan <i>Banker's Clause</i> atas nama BANK. 11) ASURANSI akan menerbitkan Polis/Polis Induk sesuai dengan isi SPAU yang diberikan oleh BANK kepada ASURANSI. 12) ASURANSI wajib menyerahkan asli Polis kepada BANK dan duplikatnya, paling lambat 7(tujuh) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya pernyataan Akseptasi penutupan Asuransi, dengan disertai tanda terima tertulis dari BANK. 13) Apabila jangka waktu pertanggungan/Polis yang bersangkutan telah berakhir, sedangkan BANK belum mengajukan permohonan perpanjangan, maka pertanggungan dimaksud akan dianggap telah diperpanjang untuk jangka waktu dan syarat yang sama, kecuali sekurang-kurangnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu pertanggungan/Polis salah satu Pihak menyatakan bahwa Asuransi dihentikan/tidak diperpanjang. 14) Apabila jangka waktu pertanggungan belum berakhir, pengembalian Premi atas pembatalan Asuransi dapat dilakukan dengan perhitungan Premi prorata hari dan akan di transfer ke rekening Nasabah terkait melalui BANK. 15) Pembatalan Asuransi dapat dilakukan oleh:
--	--

	(i) BANK, dengan cara menyampaikan surat permintaan pembatalan Asuransi selambat-lambatnya sesuai ketentuan dalam Polis; atau (ii) Nasabah, dengan cara mengajukan surat permintaan pembatalan asuransi kepada ASURANSI dan dengan syarat harus melampirkan surat pembatalan Asuransi dari BANK, selambat-lambatnya sesuai ketentuan dalam Polis; atau (iii) ASURANSI, dengan cara memberikan surat pemberitahuan kepada BANK dan Nasabah selambat-lambatnya sesuai ketentuan dalam Polis. 16) Berdasarkan surat permintaan pengakhiran Asuransi atau surat pemberitahuan tersebut dalam ayat (14) Lampiran ini, ASURANSI akan menerbitkan Nota Kredit (pemberitahuan pengembalian Premi secara prorata kepada BANK) beserta duplikatnya, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak diterimanya surat permintaan pengakhiran asuransi atau surat pemberitahuan tersebut. II. PROSEDUR KLAIM & DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM A. PROSEDUR KLAIM Dalam hal terjadinya suatu peristiwa yang berpotensi menimbulkan klaim, dengan syarat Tertanggung telah melakukan pembayaran premi sesuai ketentuan polis dan tidak melanggar kondisi dan ketentuan polis, maka Tertanggung wajib melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Segera melaporkan peristiwa kepada pihak Kepolisian dan/atau pihak berwenang lainnya, dalam hal kerugian atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran 2. Segera melakukan langkah-langkah yang dapat meminimalisir kerugian yang terjadi dengan biaya sendiri. 3. Segera melaporkan peristiwa secara tertulis kepada ACA selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 hari kalender (kecuali diatur lain dalam kondisi polis) sejak diketahuinya peristiwa disertai dengan: a. Foto copy polis asuransi. b. Mengisi Formulir Kerugian. c. Berita Acara kejadian secara detail dan jelas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang. d. Foto-foto kerusakan. e. Foto No. Chasis, No. Enginge, dan Serial Number. f. Detail alamat lokasi terjadinya peristiwa. g. PIC Tertanggung yang dapat dihubungi untuk keperluan survei ke lokasi (Nama, Jabatan, No. Telpon/ Handphone). Pelaporan secara tertulis ini dapat dilakukan terlebih dahulu melalui email atau Fax dan asli surat tertulisnya dapat disusulkan. 4. Apabila diperlukan Asuransi akan menunjuk Perusahaan Loss Adjuster/ Surveyor/ Konsultan untuk menangani klaim. Penunjukan akan dilakukan oleh Asuransi tanpa persetujuan Bank, namun wajib
--	---

	diketahui oleh Bank. Segala biaya untuk Perusahaan Loss Adjuster/ Surveyor/ Konsultan tersebut menjadi tanggung jawab dan beban Asuransi. 5. Mengizinkan Asuransi atau Perusahaan Loss Adjuster/ Surveyor/ Konsultan yang ditunjuk Asuransi untuk melakukan survei, investigasi, wawancara dan verifikasi ke lokasi kejadian dan lokasi lainnya yang terkait dengan peristiwa. 6. Selama unit belum disurvei oleh Asuransi atau Perusahaan Loss Adjuster/ Surveyor/ Konsultan yang ditunjuk Asuransi, maka unit tersebut tidak diizinkan untuk diperbaiki terlebih dahulu. 7. Mempersiapkan dan memenuhi dokumen yang dapat membuktikan terjadinya peristiwa, kerugian, dan nilai kerugian, sebagaimana dan tidak terbatas pada 'Dokumen Pendukung Klaim' di Poin B. 8. Apabila dari hasil survei/ investigasi dan dokumen yang diterima, klaim tidak dijamin kondisi polis, maka Asuransi akan memberikan konfirmasi secara tertulis. Sedangkan apabila klaim dijamin kondisi polis, maka Asuransi akan memberikan konfirmasi persetujuan dan penawaran ganti rugi secara tertulis. 9. Setelah Tertanggung menyetujui nilai ganti rugi yang ditawarkan oleh Asuransi, selanjutnya Tertanggung wajib mengisi & menandatangani serta menyerahkan kepada Asuransi: a. Surat Pernyataan (<i>Letter of Discharge</i>) b. Surat Keterangan Rekening Pembayaran Klaim (dari Bank) c. Dokumen lainnya yang disyaratkan dalam surat konfirmasi persetujuan dan ganti rugi. Surat Pernyataan (<i>Letter of Discharge</i>) dibuat di atas kertas kop surat Tertanggung, dilengkapi dengan materai dan ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang dilengkapi dengan nama, jabatan, dan stempel perusahaan. 10. Setiap klaim harus diselesaikan oleh Asuransi selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah kelengkapan dokumen diterima Asuransi serta persetujuan tertulis atas jumlah klaim dimaksud oleh Bank dan Asuransi, atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (mana yang lebih cepat). 11. Klaim yang dibayarkan oleh Asuransi kepada Bank melalui rekening yang ditentukan oleh Bank mengacu pada ketentuan internal Bank yang mengatur hubungan hukum antara Bank dengan Nasabah dan karena itu Bank membebaskan Asuransi dari segala tuntutan yang mungkin timbul mengenai hal tersebut dari pihak manapun juga, termasuk Nasabah. 12. Pembayaran Klaim oleh Asuransi tidak dapat dikompensasikan dengan piutang-piutang atau tagihan-tagihan apapun dari Asuransi terhadap Bank dan/atau Nasabah kecuali hutang-hutang kontribusi atas Polis yang bersangkutan dalam jangka waktu pertanggungan yang sedang berjalan.
--	---

	B. DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM B1. DOKUMEN UMUM 1. Asli Surat Tuntutan Klaim dari Tertanggung kepada PT. Asuransi Central Asia, lengkap dengan nilai tuntutan dan perinciannya. 2. Asli Berita Acara Kejadian secara detail dan jelas yang ditandatangani oleh pihak terkait/pejabat berwenang di Tertanggung. 3. Bukti kepemilikan objek pertanggungan, berupa Invoice/Faktur pembelian unit. a. Klaim Partial Loss berupa Copy b. Klaim Total Loss berupa Asli 4. Foto-foto dan/atau video yang didokumentasikan pada saat terjadinya kerugian. 5. Foto identitas mesin, seperti Merek Mesin, No Chasis, No Engine & Serial No. B2. KASUS KECELAKAAN 1. Copy identitas operator/pengemudi unit. 2. Copy Lisensi Operator untuk mengoperasikan unit. 3. Penawaran harga baru dari manufaktur/supplier atas unit yang rusak 4. Laporan Analisa penyebab, jenis dan tingkat kerusakan dari Manufacturer/repairer 5. Asli atau copy Penawaran Biaya Perbaikan (secara rinci) dari Manufacturer/Repairer terhadap unit yang rusak. 6. Asli atau copy Kuitansi/Invoice/Nota perbaikan/pembelian suku cadang terhadap unit yang rusak. (jika sudah diperbaiki). 7. Dokumen dan informasi lainnya yang dapat mendukung klaim B3. KASUS KEBAKARAN 1. Asli atau copy Laporan Analisa penyebab, jenis dan tingkat kerusakan dari Manufacturer/repairer. 2. Copy Dokumen riwayat pemeliharaan (<i>maintenance</i>) mesin, sesuai dengan persyaratan Manufacturer/Pabrik. 3. Asli atau copy Surat keterangan kepolisian. (jika diperlukan) 4. Asli atau copy Penawaran harga baru dari manufaktur/supplier atas unit yang rusak 5. Asli atau copy Laporan Analisa penyebab, jenis dan tingkat kerusakan dari Manufacturer/repairer 6. Asli atau copy Penawaran Biaya Perbaikan (secara rinci) dari Manufacturer/Repairer terhadap unit yang rusak. 7. Asli atau copy Kuitansi/Invoice/Nota perbaikan/pembelian suku cadang terhadap unit yang rusak. (jika sudah diperbaiki). 8. Dokumen dan informasi lainnya yang dapat mendukung klaim
--	---

	B4. KASUS PENCURIAN 1. Asli atau copy Surat Laporan Kepolisian mengenai pencurian yang terjadi. 2. Asli atau copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepolisian mengenai pencurian yang terjadi. 3. Asli atau copy Penawaran harga baru dari manufaktur/supplier atas unit yang rusak 4. Asli atau copy Laporan Analisa penyebab, jenis dan tingkat kerusakan dari Manufacturer/repairer 5. Asli atau copy Penawaran Biaya Perbaikan (secara rinci) dari Manufacturer/Repairer terhadap unit yang rusak. 6. Asli atau copy Kuitansi/Invoice/Nota perbaikan/pembelian suku cadang terhadap unit yang rusak. (jika sudah diperbaiki). 7. Dokumen dan informasi lainnya yang dapat mendukung klaim III. PROSEDUR PEMBAYARAN DAN PENGEMBALIAN PREMI 1. Asuransi akan mengirimkan tagihan Premi kepada Bank setiap tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya atas seluruh penutupan asuransi yang terjadi pada bulan sebelumnya. Apabila Bank tidak memberikan jawaban atas tagihan Premi yang disampaikan oleh Asuransi dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kalender, maka Bank dianggap menyetujui jumlah penagihan Premi tersebut dan Bank wajib melakukan pembayaran Premi selambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pengiriman tagihan Premi. 2. Apabila terdapat ketidaksesuaian pada data tagihan Premi antara Asuransi dengan Bank, maka Para Pihak akan melakukan rekonsiliasi selambatnya 7(tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditemukannya ketidaksesuaian data tersebut. Hasil rekonsiliasi adalah tagihan Premi yang layak untuk dibayarkan oleh Bank kepada Asuransi. 3. Bank wajib melakukan pembayaran atas tagihan Premi berdasarkan hasil rekonsiliasi selambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal kesepakatan Para Pihak pada rekonsiliasi tersebut. 4. Setelah Bank menerima Polis dan segala dokumen secara lengkap dan benar, maka Bank akan melakukan pendebitan rekening Nasabah yang bersangkutan untuk jumlah Premi yang terhutang. Premi yang sudah didebet tersebut akan disetor/dipindahbukukan ke rekening Asuransi untuk jumlah yang sama. Mekanisme pendebitan tersebut mengacu kepada aturan internal Bank atau pada lampiran 7 perjanjian ini. 5. Apabila setelah tenggang waktu yang disebutkan pada Ayat (1) Lampiran ini, Premi tersebut belum dilakukan pembayaran oleh Bank, maka Polis/ pertanggungan akan menjadi batal dengan sendirinya dan segala risiko pertanggungan menjadi tanggung jawab Bank serta Bank wajib melunasi seluruh Premi terhutang secara prorata untuk periode pertanggungan yang sudah dijalani 6. Jika dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal berlakunya Polis timbul suatu Klaim yang dijamin oleh syarat-syarat
--	--

		dalam Polis, walaupun Premi bersangkutan belum dibayar, maka Asuransi tetap berkewajiban untuk melanjutkan proses klaim setelah Premi dibayar lunas kepada Asuransi bersamaan dengan pengajuan klaim asuransi. 7. Dalam hal pengakhiran Asuransi atas permintaan Bank dalam masa pertanggungan Asuransi, maka Bank wajib mengirimkan surat pemberitahuan atas pengakhiran Asuransi tersebut kepada Asuransi yang isinya antara lain permintaan pengakhiran Polis dan instruksi pengembalian sisa Premi untuk dikreditkan kepada Bank. Pengembalian sisa Premi akan dibayarkan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: - Dibayarkan setelah Bank melunasi Premi kepada Asuransi; - Berlaku untuk Polis/Polis Induk yang belum pernah melakukan klaim; - Hanya dapat dilakukan untuk Polis/Polis Induk yang masa pertanggungan asuransinya telah berjalan lebih dari 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya Polis/Polis Induk; dan - Hanya dapat dilakukan untuk Polis/Polis Induk yang masih memiliki sisa masa pertanggungan asuransi selama 6 (enam) bulan 8. Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan menjadi beban masing-masing Pihak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. 9. Atas setiap pengembalian sisa Premi yang dilakukan oleh Asuransi kepada Bank, maka Bank berkewajiban untuk mengembalikan sisa Imbalan Jasa kepada Debitur.
Simulasi	:	<u>Simulasi Perhitungan Premi:</u> No. Polis/ Policy No : 22011 XXXXXX Nama Tertanggung : CV. Babat Hutan Periode : 01 Mei 2020 - 01 Mei 2021 Harga Pertanggungan : IDR 800,000,000 Objek Pertanggungan : Merek/Tipe: Caterpillar Excavator Tahun Pembuatan: 2013 No. Engine/ Chasis: BZP03314 Rate : 0.8% Deductible/ Risiko Sendiri : 10% of claim or minimum IDR 2,000,000 whichever is the higher <u>Perhitungan Premi</u> Tarif Premi IDR 800,000,000 x 0,8% : IDR 6,400,000 Biaya Polis & Meterai : <u>IDR 45,000</u> (+) Total Premi : IDR 6,445,000 <u>Simulasi Klaim:</u> Tertanggung : CV. Babat Hutan Klaim No. : 2200154 XXXXX Policy No. : 22011 XXXXXX

	Tanggal Kejadian : 09 Januari 2021 Penyebab : Pada tanggal 9 Januari 2021, terjadi pencurian (forcibly entry) part pada unit escavator yang dijamin dengan polis ini. Kerugian : Kerugian yang dialami dari pencurian ini adalah kehilangan beberapa part pada unit escavator, yakni: - Monitor type E320D IDR 4,000,000 - Injector IDR 2,500,000 - ECU Caterpillar IDR 3,500,000 - Entry window glass <u>IDR 3,000,000</u> (+) Total Nilai Kerugian IDR 13,000,000 Deductible : 10% of claim or minimum IDR 2,000,000 which ever is the higher Sesuai dengan kondisi polis dan dokumen pendukung yang diberikan, dapat disampaikan bahwa nilai penggantian yang dapat disetujui adalah sebesar: Harga Pertanggungan: IDR 800,000,000 Total Nilai Kerugian IDR 12,000,000 Deductible/ Risiko Sendiri <u>-IDR 2,000,000</u> (+) Total Klaim yang dibayar IDR 10,000,000
Informasi Tambahan	: 1. Asuransi Alat Berat (<i>Heavy Equipment-Contractors Plant and Machinery/ HE-CPM</i>) adalah produk Asuransi milik PT. ASURANSI CENTRAL ASIA yang telah didaftarkan dan memperoleh persetujuan pemasaran dari Otoritas Jasa Keuangan. 2. Informasi lebih lanjut serta pelaporan klaim, Tertanggung dapat menghubungi tim marketing PT. ASURANSI CENTRAL ASIA atau Hotline 24 Jam: +62(0)21 29103232. 3. Pembayaran klaim akan dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak nilai ganti rugi disetujui dan disepakati dengan penandatanganan surat pernyataan (letter of discharge), serta diterimanya account rekening Bank dan dokumen lainnya secara lengkap dan memenuhi. 4. Terdapat Syarat dan Ketentuan yang berlaku yang mengatur produk asuransi ini. Syarat dan ketentuan tersebut dapat diperoleh di Hotline ACA +62(0)21 29103232 dan di jaringan Kantor Cabang ACA terdekat. 5. PT Asuransi Central Asia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. 6. Produk ini merupakan Produk Asuransi dan bukan merupakan Produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). 7. Apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan Tertanggung dapat menghubungi: Call Centre PT ASURANSI CENTRAL

		ASIA di +62(0)21 29103232 atau melalui website PT ASURANSI CENTRAL ASIA www.aca.co.id
Disclaimer (Penting untuk dibaca) 1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. 2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.		
 PT. Asuransi Central Asia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan		Tanggal Cetak Dokumen DD/MM/YYYY